

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2021:
BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN
§3 BAGI DOSEN UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR**



UNMAS DENPASAR

**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 1 APRIL 2021**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Studi Lanjut Pendidikan S3 Bagi Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebagai sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar



Dis. Made Sukamerta, M.Pd.

NIDN. 8896433420



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT PENDIDIKAN S3 BAGI DOSEN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar guna menjamin terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu untuk terus mendorong para dosen untuk menempuh studi lanjut Pendidikan S3 di dalam maupun luar negeri;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksana program peningkatan kualitas SDM melalui studi lanjut pendidikan S3 perlu adanya jaminan pembiayaan bagi peserta studi lanjut tersebut melalui pemberian bantuan biaya studi lanjut;
- c. Bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan biaya studi lanjut dapat terlaksana secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang bantuan biaya studi lanjut Pendidikan S3 bagi Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar;
6. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT PENDIDIKAN S3 BAGI DOSEN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolak ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Fakultas adalah Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) di lingkungan Unmas Denpasar;
- (4) Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister Multidisipliner yang terdapat di Unmas Denpasar;
- (5) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Bantuan biaya studi lanjut adalah pemberian biaya studi lanjut S3 bagi dosen Unmas Denpasar yang menempuh studi dengan status tugas belajar maupun ijin belajar baik yg kuliah di dalam maupun luar negeri;

Pasal 2

- (1) Dosen yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar dapat diberikan bantuan biaya studi lanjut S3;
- (2) Tujuan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut S3:
 - a. Mendorong dosen Unmas Denpasar untuk menempuh studi lanjut sehingga terpenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan unit kerja masing-masing.
 - b. Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3 untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Unmas Denpasar.

Pasal 3

Komponen bantuan biaya studi lanjut S3:

- (1) Komponen bantuan biaya tugas belajar di dalam negeri terdiri atas:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) sebesar 100% selama 6 semester (dengan catatan uang SPP maksimal Rp. 15,000,000 persemester).
 - b. Biaya penelitian (penyelesaian disertasi) sebesar Rp. 10,000,000. (sepuluh juta rupiah)
 - c. Biaya ujian terbuka sebesar Rp. 8,000,000. (delapan juta rupiah), sekali selama studi
 - d. Biaya hidup sebesar Rp. 1,000,000. (satu juta rupiah) perbulan maksimum selama 3 tahun
 - e. Biaya pemberangkatan pertama dari Denpasar menuju PT tempat kuliah, dan biaya kembali ke Denpasar dari PT tempat kuliah (setelah tamat) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- (2) Dosen yang tugas belajar di dalam negeri dengan beasiswa dari pemerintah diberikan bantuan dana studi lanjut berupa uang insentif sebesar Rp. 15,000,000. (lima belas juta rupiah) selama pendidikan.
- (3) Dosen yang ijin belajar diberikan bantuan studi lanjut berupa biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) sebesar 50% persemester (dengan catatan uang SPP maksimal Rp. 15,000,000 persemester) selama 6 semester (3 th)
- (4) Dosen yang tugas belajar di luar negeri diberikan bantuan studi lanjut berupa uang insentif sebesar Rp. 50,000,000. (lima puluh juta rupiah) selama studi.
- (5) Dosen yang ijin belajar sedang berjalan (*on going*) diberikan bantuan studi berupa insentif sebesar Rp. 10,000,000. (sepuluh juta rupiah) selama studi.

Pasal 4

Tata cara pencairan bantuan biaya studi lanjut S3

- (1) Bagi dosen yang studi lanjut S3 dengan status tugas belajar di dalam negeri tanpa beasiswa pemerintah:
 - a. Uang SPP akan dicairkan, setelah dosen yang bersangkutan menunjukkan slip bukti pembayaran SPP (pada semester tersebut) dari PT penyelenggara tempatnya kuliah
 - b. Biaya penelitian akan dicairkan ketika dosen yang bersangkutan sudah lulus ujian proposal.
 - c. Biaya Ujian Terbuka akan dicairkan 2 (dua) minggu sebelum Ujian Terbuka dilaksanakan dengan melampirkan surat keterangan dari Kaprodi pada PT tempatnya kuliah
 - d. Biaya hidup akan dicairkan bersamaan dengan pencairan biaya SPP persemester.
 - e. Biaya pemberangkatan akan dicairkan bersamaan dengan pencairan SPP semester I (satu), dan biaya kembali ke kampus (Denpasar) akan dicairkan setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi dengan melampirkan foto copy ijazah S3
- (2) Bagi dosen yang studi lanjut S3 dengan status tugas belajar di dalam negeri dengan beasiswa pemerintah, bantuan biaya studi lanjut dicairkan ketika dosen yang bersangkutan sudah menyelesaikan studinya.
- (3) Bagi dosen yang studi lanjut S3 dengan status ijin belajar, bantuan biaya studi lanjut dicairkan setiap semester, setelah dosen yang bersangkutan menunjukkan slip bukti pembayaran SPP

- (4) Bagi dosen yang studi lanjut S3 di luar negeri, bantuan biaya studi lanjut dicairkan sebesar 50% saat lulus ujian proposal dan 50% berikutnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya (setelah tamat S3)
- (5) Bagi dosen yang studi lanjut S3 dengan status ijin belajar sedang berjalan (*on going*) bantuan biaya studi lanjut dicairkan setelah ujian proposal.
- (6) Pencairan semua biaya pada ayat (1)-(5) didasarkan atas surat permohonan dari Dosen yang bersangkutan kepada Rektor Unmas Denpasar.

Pasal 5

Dosen dapat mengajukan bantuan biaya studi lanjut S3 apabila memenuhi persyaratan:

- (1) Diterima sebagai mahasiswa program reguler;
- (2) Tidak sedang menerima beasiswa lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama;
- (3) Telah memenuhi masa kerja minimal 3 tahun sejak keluarnya SK pengangkatan sebagai dosen di Unmas Denpasar dan sudah memiliki Jabatan Fungsional.
- (4) Mendapat rekomendasi dari dekan fakultas untuk mengajukan permohonan tugas belajar dan ijin belajar;
- (5) Mendapat surat tugas belajar dan ijin belajar dari Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar;
- (6) Membuat Surat Pernyataan (diatas meterai cukup) yang isinya "setelah menyelesaikan studi S3, bersedia mengabdikan di Unmas Denpasar minimal selama $(2n - 1)$ tahun (dihitung sejak tanggal ijazah S3), dengan n adalah lama semester yang dilalui untuk menyelesaikan studi S3 tersebut."

Pasal 6

Prosedur pengajuan dan perolehan bantuan biaya studi lanjut S3:

- (1) Dosen mengajukan usulan dana bantuan studi lanjut kepada Rektor, melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya dengan melampirkan bukti:
 - a. Bukti penerimaan lolos seleksi calon mahasiswa;
 - b. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama;
 - c. Surat rekomendasi dari Pimpinan Unit yang bersangkutan;
 - d. Surat Keputusan tugas belajar/ijin belajar dari Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar;
- (2) Rektor melakukan verifikasi atas usulan beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- (3) Rektor menerbitkan Surat Keputusan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- (4) Dosen menyerahkan bukti tagihan biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) dari penyelenggara pendidikan atau foto copi kwitansi pembayaran SPP semester berjalan;
- (5) Dosen menyerahkan surat pernyataan sanggup mengembalikan bantuan biaya studi lanjut yang diterima dari Unmas Denpasar apabila ternyata dikemudian hari menerima bantuan biaya studi lanjut dari sumber dana lain;
- (6) Dosen menyerahkan surat pernyataan sanggup mengembalikan bantuan biaya studi lanjut jika tidak lulus studi lanjut/habis masa studi.

Pasal 7

Penerima bantuan biaya studi lanjut S3

- (1) Dosen menerima bantuan biaya studi lanjut S3 tetap memperoleh gaji.
- (2) Dosen yang menerima bantuan tugas belajar tidak memperoleh insentif tunjangan fungsionalnya.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran bantuan biaya studi lanjut bagi dosen didasarkan pada rencana studi yang disusun dan diusulkan oleh setiap unit satu tahun sebelum pelaksanaan studi.
- (2) Data rencana peserta studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data dosen yang tengah melaksanakan studi (*on going*) selanjutnya diolah ke dalam perencanaan anggaran studi lanjut dan diusulkan untuk dicantumkan dalam perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (3) Penyusunan perencanaan anggaran bantuan biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro SDM dan Kehumasan yang dikoordinasikan dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.

Pasal 9

Sanksi:

- (1) Dalam hal penerima bantuan biaya studi lanjut dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan mengundurkan diri atau habis masa studi, yang bersangkutan wajib mengembalikan 100% dan bantuan studi lanjut yang telah diterima ditambah 100% dari biaya yang dikeluarkan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan studi lanjut dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan mengundurkan diri atau habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit wajib melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penerima bantuan biaya studi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Anggaran bantuan studi lanjut dialokasikan dari sumber dana pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 1 April 2021

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd

NIDK 8896433420